



Salinan

P E N E T A P A N
Nomor 240/Pdt.P/2017/PA.Tgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan olah:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, orang tua calon istri serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 240/Pdt.P/2017/PA.Tgr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak Pemohon yang bernama:

Nama	: Pihak Ketiga
Umur/ TTL	: 17 Tahun 4 bln / Sanga-Sanga, 14 Maret 2000
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTP
Pekerjaan	: Tidak Ada

halaman 1 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2017/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Kabupaten Kutai Kartanegara;

dengan calon isterinya yang bernama:

Nama : Pihak Keempat

Umur/TTL : 16 tahun / Sanga-Sanga, 19 November 2000

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Tidak ada

Tempat kediaman di : Jalan Teratai, RT. 19, RW. 05, Kelurahan Sanga-Sanga Dalam, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kasih sejak 4 tahun dan sekarang calon isteri anak Pemohon tersebut telah hamil 5 Bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syari'at Islam;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tersebut sama-sama belum pernah menikah;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana

halaman 2 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2017/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan dari anak Pemohon berdasarkan surat penolakan Nomor: xxx/xxx/xxx/xxx/xxxx, tahun 2017;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Pihak Ketiga untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Pihak Keempat;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Pihak Ketiga, lahir pada tanggal 14 Maret 2000, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 14 Maret 2000 (17 tahun, 5 bulan);
- Bahwa benar calon mempelai pria hendak menikah dengan seorang wanita yang bernama Pihak Keempat;
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan calon mempelai wanita dan menjalin selama 4 tahun;



- Bahwa hubungan calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah, karena calon mempelai wanita telah hamil 5 bulan;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon Istri dari anak Pemohon yang bernama Pihak Keempat, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 4 tahun;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah dilamar dan pernikahannya akan dilaksanakan pada waktu dekat;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon (Pihak Ketiga) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari Calon Istri anak Pemohon yang bernama Pihak Kelima, umur 54 tahun, agama Islam, alamat, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon mempelai wanita kenal dengan Pemohon karena anaknya yang bernama Pihak Keempat akan menikah dengan anak Pemohon (Pihak Ketiga);
- Bahwa antara anaknya dan Pihak Ketiga telah terjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya;

halaman 4 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2017/PA.Tgr.



- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus gadis dan bujang serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa orang tua calon mempelai pria/wanita telah menyetujui rencana pernikahan mereka dan telah mempersiapkan segala keperluan pelaksanaannya serta bersedia membimbing mereka dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor xxx/xxx/xxx/xxx/xxxx, tahun 2017, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar anaknya bernama Pihak Ketigayang saat ini berusia 17 tahun 4 bulan diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan;

halaman 5 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2017/PA.Tgr.



Menimbang, bahwa pada dasarnya, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa penetapan batas usia sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bertujuan agar calon mempelai telah memiliki kemampuan fisik dan mental, baik yang bersifat sosial maupun ekonomi, sehingga calon memiliki kesiapan tanggung jawab sehingga kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dapat terjaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 telah terbukti kehendak anak Pemohon yang ingin melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan oleh karena itu Pemohon sebagai orang tua mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama agar anak Pemohon tersebut dapat diberi dispensasi untuk menikah dengan calon istriya yang bernama Pihak Keempat, hal tersebut sesuai dengan Pasal (7) ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Pihak Ketigaberdasarkan Bukti P.2 saat ini baru berusia 17 tahun, 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon istrinya mereka telah berkenalan dan hubungannya sudah semakin akrab bahkan telah hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga

halaman 6 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2017/PA.Tgr.



orang tua calon istri, telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk dinikahi oleh anak Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, tetapi secara fisik kelihatan dewasa dan orang tuanya bersedia membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon suami/anak Pemohon baru 17 tahun 4 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:



Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

halaman 7 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2017/PA.Tgr.



يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ.....الخ

Artinya: "Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan.....dst";

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Pihak Ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Pihak Ketiga untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Pihak Keempat ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1438

halaman 8 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2017/PA.Tgr.



Hijriah, oleh kami Drs.H.Taufikurrahman,M.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Reny Hidayati,S.Ag,S.H.,M.H.I. dan Drs.H.Ahmad Syaukani sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Mahyani, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Anak Pemohon, Calon Istri Anak Pemohon dan Orang tua calon Istri anak Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs.H.Taufikurrahman,M.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Reny Hidayati,S.Ag,S.H.,M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd

Mahyani, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp.** 291.000,-

Disalin sesuai aslinya.

Tenggarong, 14 Agustus 2017

halaman 9 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2017/PA.Tgr.



Panitera.

Rumaidi, S. Ag

halaman 10 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2017/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)